



## **P E N E T A P A N**

Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Herman bin Madi**, tempat/tanggal lahir Cianjur/01 Februari 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung, RT.003 RW.012, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Villy Sulastri binti Sukma Wijaya**, tempat/tanggal lahir Sukabumi/16 Agustus 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Parung Tanjung, RT.003 RW.012, Desa Cicadas, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 November 2020 telah memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H. dan Zepriyanto, SH. dan Hendry, SH., advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. KSR Dadi Kusmayadi No.36 RT.03/06, Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,, disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn tanggal 18 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 18 Juli 2008, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, dengan **Wali** nikah **Bapak Sukma Wijaya**, selaku **Ayah Kandung Pemohon II**, dihadiri oleh 2 (dua) orang **Saksi Nikah** bernama **Bapak Badrudin** (selaku Kerabat Pemohon I) dan **Bapak Dedi** (selaku Paman Pemohon II), serta mas kawin berupa cincin emas 2 gram, namun perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda ditinggal wafat istrinya dan Pemohon II bertatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009 (anak pertama) dan **Putra Dwi Ramadhan**, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Juni 2014 (anak kedua);
4. Bahwa kedua anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II, hasil dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan kedua anak tersebut selama ini telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, diberi pendidikan dan dirawat dengan baik;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP jo Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pernikahan ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Ahad, tanggal 04 September 2011, dengan **Wali Nikah Bapak Sukma Wijaya** selaku **Ayah kandung Pemohon II** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah **Bapak Badrudin** (selaku Kerabat Pemohon I) dan **Bapak Dedi** (Paman Pemohon II), dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram, serta telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah Nomor 480/25/IX/2011 tanggal 05 September 2011;

6. Bahwa oleh karena anak pertama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, Bogor, 28 Juni 2009, lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya memberikan **Penetapan Asal Usul Anak**, guna dijadikan sebagai alas hukum dan perubahan kutipan akta kelahiran serta untuk mengurus segala keperluan administrasi lainnya;

7. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memberikan penetapan/putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I (**Herman bin Madi**) dan Pemohon II (**Villy Sulastri binti Sukma Wijaya**);
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan/putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir, Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 480/25/IX/2011 tanggal 05 September 2011 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009, telah dicocokkan dengan yang asli dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya menghadirkan saksi-saksinya masing-masing bernama :

1. Badrudin bin Asep, telah memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon sebagai teman Pemohon I;
- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan dihadiri dua orang saksi serta ada maharnya sehingga terpenuhi syarat rukunnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009, dan **Putra Dwi Ramadhan**, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Juni 2014;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 5 September 2011 yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, namun anak pertama para Pemohon lahir sebelum terjadinya pernikahan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak-anak tersebut memang benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. Regi Wijaya bin Sukma Wijaya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para pihak, saksi adik Pemohon II;
- Bahwa waktu pernikahan dilaksanakan dihadiri dua orang saksi serta ada maharnya sehingga terpenuhi syarat rukunnya ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama : **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009, dan **Putra Dwi Ramadhan**, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Juni 2014;
- Bahwa para Pemohon telah melakukan nikah baru pada tanggal 5 September 2011 yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, namun anak pertama para Pemohon lahir sebelum terjadinya pernikahan resmi ;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa anak-anak tersebut memang benar anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah mohon asal usul anak nama Kelfin Assyamsi, laki-laki, lahir di Boogor, 27 Oktober 2014 dan Kanesia Assyamsi, perempuan, lahir di Bogor, 14 Januari 2019, agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan bukti tulis P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2000, bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan berharga serta dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon ditambah pengakuan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan perubahannya ;

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksinya serta dalam keterangannya para saksi membenarkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat namun telah dilakukan nikah baru secara resmi yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti, Majelis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 18 Juli 2008, dan pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama yang berwenang ;
- Bahwa para pemohon dikaruniai dua orang anak **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009 dan **Putra Dwi Ramadhan**, laki-laki, lahir di Bogor, 18 Juni 2014;
- Bahwa para Pemohon telah dilakukan pernikahan baru pada tanggal 5 September 2011 sesuai kutipan buku nikah nomor 480/25/IX/2011 tanggal 05 September 2011, dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, namun anak pertama para Pemohon lahir sebelum terjadinya pernikahan resmi ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar anak tersebut benar-benar dari pernikahan para Pemohon sehingga terpenuhinya hak anak yang dilahirkan di luar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang adalah anak anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang Perkawinan yang sah Pasal 2 ayat 1 Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum Islam pada 18 Juli 2008, tetapi tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau dengan kata lain tidak tercatat dan memperoleh seorang anak yang diberi nama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009, maka bila berpegang teguh kepada bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak yaitu asas kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya pernikahan tersebut (Ibnu Qudamah, Al-Mughni VII, 99 atau Wahbah Zuhaili. Al-Fiqhu al-Islam wa Adillaluh, VII.690). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (ikrar) dan apabila ada keberatan dari pihak lain baru diperlukan pembuktian (bayyinah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir dari perkawinan yang sah, meskipun tidak tercatat yang kemudian dilakukan tajdid nikah (nikah resmi) dan memperoleh akta nikah dan demi kepentingan anak, maka anak yang bernama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009 dinyatakan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1.

Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

2.

Menyatakan anak yang bernama **Tegar Helvy Juliana**, laki-laki, lahir di Bogor, 28 Juni 2009 adalah anak sah dari hasil perkawinan Pemohon I (**Herman bin Madi**) dan Pemohon II (**Villy Sulastri binti Sukma Wijaya**) ;

2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 116.000.00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, oleh Drs. H. Qomaru Zaman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abid, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abid, M.H.**

**Drs. H. Qomaru Zaman, M.H.**

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Efi Nurhafisah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Zikri Muliansyah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBK Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2020/PA.Cbn